

Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kantor Penanaman Modal Dan pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau

Alip Samudera Mahesa

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura

alipsamudera@gmail.com

Abstrak

Sekarang ini masih banyaknya pelaku usaha yang belum mengurus perizinanya dalam melakukan sebuah usaha dan belum memperpanjangnya surat izin usaha perdagangan, menjadi sebuah fenomena permasalahan di kabupaten sanggau dan dengan adanya penulisan skripsi ini peneliti bermaksud untuk mendeskripsikani proses Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 tahun 2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Melalui penulisan skripsi ini juga dimaksudkan, agar proses pelayanan perizinan dalam menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau menjadi lebih baik lagi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Proses pelayanan perizinan di kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan kabupaten sanggau mencakup 3 hal, yakni Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 tahun 2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Yang mana dari ketiga hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa beberapa faktor yang menghambat proses Implementasi Peraturan menteri perdagangan ini adalah kurangnya sumber daya manusia serta belum terwujudnya pelayanan perizinan terpadu satu pintu di kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan kabupaten Sanggau. Dalam bagian ini peneliti menyarankan kepada pemerintah kabupaten sanggau agar segera merealisasikan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, serta memperhatikan kurangnya sumber daya manusia di kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan Kabupaten Sanggau.

Kata Kunci : Pelayanan Perizinan, Surat Izin Usaha perdagangan, Organisasi, Interpretasi, Aplikasi

Abstract

Nowdays, there are so many entrepreneurs who haven't make illegal permissions of their own business, and the duration of bussiness lisenche, they had become the problem in sanggau regency and with this scription, writter try to describe about implementation regulation minister of commerce number 46 year 2009 about legality bussiness lisenche of commerce. This scription also intended to improve lisencing service proses to produce bussiness lisenche legally at investment and lisencing service office get better. In this research, writter use descriptve qualitative research method. Service lisencing proses in investment and lisencing service office of sanggau regency, had a 3 factors, they are organization, interpretation, and aplication to implementation regulation Minister of Commerce number 46 year 2009 about legality bussiness lisenche of commerce. Based on the three factors, writter conclude the factors that hamper the implementation regulation process, there are human resources deficiency and not yet realized one stop service programe in investment and lisencing srvice office of Sanggau regency. In this part, writter want to suggests the Government to immediately realize one stop service programe and pay attention to human resources deficiency in Investment and Lisencing Service programe of Sanggau Regency.

Keyword : Lisencing Service, Bussiness Lisenche Of Commerce, Organization, Interretation, Aplication

A. PENDAHULUAN

Perizinan adalah termasuk kegiatan *public service* atau pelayanan publik, dan sebagai ciri/tanda bagi terbangunnya sektor ekonomi formal. Secara administratif, dari kegiatan perizinan diperoleh data potensi ekonomi, dan informasi dasar untuk mengukur pertumbuhan perekonomian yang dibangun melalui usaha-usaha formal. Karena itu, pertumbuhan ekonomi suatu

daerah tidak terlepas dari kegiatan perekonomian yang dilakukan perusahaan sebagai subjek yang bergerak dalam berbagai bidang seperti industri jasa dan perdagangan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan citra pelayanan, mulai dengan diberlakukannya PP No. 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, dan pada akhirnya melalui Menteri Dalam Negeri dengan Permendagri No 24 tahun 2006 tentang pelayanan terpadu satu pintu, serta Permendagri No 20 tahun

2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu daerah. Implementasi dari peraturan-peraturan tersebut adalah dengan pembentukan organisasi untuk mengurus pelayanan perizinan yang berbentuk badan/kantor. Maka dari itu guna menindaklanjuti kebijakan-kebijakan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau membentuk Kantor Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau No 26 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau. Selain itu Pemerintah Kabupaten Sanggau juga menerbitkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 3 tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau dan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau. Ada 62 jenis perizinan yang dikelola oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau, salah satunya adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). SIUP ini adalah Surat izin usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan perusahaan apabila ingin mengembangkan bisnis disebuah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) bahwa setiap perusahaan wajib memiliki SIUP. Adapun fokus penelitian ini dibatasi pada Proses Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 tahun 2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau khususnya di wilayah Kecamatan Kapuas. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan, menganalisis, dan mengetahui proses Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 tahun 2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kabupaten Sanggau khususnya Kecamatan Kapuas.

Suatu kebijakan akan menjadi angan-angan jika tidak diimplementasikan. Karena melalui implementasi dapat diketahui apakah suatu kebijakan mengenai sasaran atau tidak.

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan aktifitas praktis yang dibedakan dari formulasi kebijakan yang pada dasarnya bersifat teoritis. Merrile Grindle (dalam Agustino, 2008:139) menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan

sebagai pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Agustino, 2008: 139) dalam bukunya *Implementation and Public Policy* mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: “pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan sebagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”. Jones (dalam Widodo, 2008:89), aktivitas implementasi kebijakan (*policy implementation*) terdapat tiga macam, sebagai berikut:

a. *Organization; The establishment or rearrangement of resources, units, and methods for putting a policy into effect.*

Aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*resources*), unit-unit (*units*) dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.

b. *Interpretation; The translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.*

Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Aktivitas interpretasi merupakan aktivitas interpretasi (penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

c. *Application; the routine provision of service, payments, or other agree upon objectives or instruments.*

Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Atau ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Pada tahap aplikasi ini, suatu kebijakan yang telah dibuat akan dilaksanakan atau tahap penerapan proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Berdasarkan permasalahan dan teori pendukung yang telah di paparkan, maka

penulis menggunakan teori utama untuk menjelaskan berbagai fenomena yang berkembang dilapangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Charles O. Jones.

B. METODE PENELITIAN

Dalam usaha mendeskripsikan Proses Implementasi Kebijakan tentang Penerbitan Surat Izin Perdagangan (SIUP) di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau, maka peneliti menggunakan penelitian deskriptif supaya lebih mendalam. Menurut Whitney (dalam Nazir, 1998:63-64) bahwa : penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dan interpretasi yang tepat. Melihat permasalahan yang ada dalam penelitian Implementasi Kebijakan tentang Penerbitan Surat Izin Perdagangan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau Masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup), bahwa setiap perusahaan wajib memiliki SIUP, oleh sebab itu peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Moleong (2011:6) metode penelitian kualitatif, penelitian yang untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Guna membantu peneliti dalam melakukan penelitian dilapangan peneliti menggunakan kamera sebagai alat dokumentasi. Dalam mewawancarai informan untuk keperluan data peneliti menggunakan teknik purposive sampling.

C. PROSES IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NOMOR 46 TAHUN 2009 DI KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SANGGAU

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu Kabupaten dari 10 Kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah administrative Kabupaten Sanggau terdiri dari 15 kecamatan, 6 kelurahan, 160 desa dan 672 Dusun dimana 2 diantaranya yaitu kecamatan Entikong dan Sekayam merupakan kawasan perbatasan dengan Negara Malaysia. Kabupaten Sanggau mempunyai potensi pengembangan budidaya karena memiliki Sumber Daya Alam yang cukup besar dan tersebar hampir di seluruh kecamatan. Selain itu pangsa pasar (*market share*) juga cukup menjanjikan didukung dengan letak geografis yang strategis karena berada di tengah-tengah Provinsi Kalimantan Barat dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga Serawak (Malaysia) yang dapat ditempuh dengan jalan darat melalui Pos

Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong. Selain itu di kawasan perbatasan telah dibangun sistem dan prasarana CIQS (Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan Terpadu). Total luas wilayah Kabupaten Sanggau adalah 12.857,70 km persegi (8,76%) dari total luas Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah yang merupakan perbatasan sepanjang +/- 129,5 km (15%) dari total panjang 877 km perbatasan di provinsi Kalimantan Barat.

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau terbentuk atas dasar Peraturan Bupati Sanggau Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau dan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Kabupaten Sanggau. Pelaku usaha pada tahun 2011 memiliki 1149 usaha dagang akan tetapi pada data di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan pada tahun 2011 - 2012 hanya menerbitkan dan memperpanjang 565 usaha dagang , angka ini menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum mengurus penebitan dan perpanjangan perizinannya. Banyak faktor yang menyebabkan fenomena di atas, salah satu di antaranya setiap pengurusan perizinan masyarakat selalu dibebani prosedur pelayanan yang terlalu birokratis, dan setiap pengurusan izin melalui banyak meja-meja, dan tiap meja terkadang ada biaya administrasinya. Gejala lain, tidak adanya kepastian waktu mengenai pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan. kurangnya pengawasan dari *stakeholder* terhadap kinerja para birokrat garis depannya juga menjadi salah satu faktor, sehingga terjadinya pungutan yang tidak biasa dari oknum-oknum yang memanfaatkan wewenangnya dan ketidaktahuan pemohon dalam mengurus perizinan tersebut, yang mana para pemohon dikenakan biaya administrasi yang cukup mahal, padahal dalam kenyataannya tidak lah begitu. hal-hal tersebutlah yang kemudian mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan para klien terhadap perilaku aparat birokrasi dalam memperoleh pelayanan perizinan. Tentu saja fenomena tersebut akan mengakibatkan kekecewaan masyarakat terhadap bentuk pelayanan yang diterima.

1. Berdasarkan hasil penelitian, struktur organisasi di kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan kebijakan terkait pelayanan perizinan bahwa struktur yang sudah diatur di dalam peraturan bupati hanya bersifat tertulis,

- dan dalam pelaksanaannya terkait pelayanan perizinan, staaf dan kepala-kepala seksi saling kerjasama bantu membantu guna menyelesaikan tugas secepat mungkin. Dan ada pun Susunan Organisasinya Meliputi : Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Promosi Investasi, Seksi Pengendalian Investasi dan Perizinan, Seksi Pelayanan Perizinan, Jabatan Fungsional.
2. Seluruh hasil wawancara dengan informan juga menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dimana faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya adalah masih kurangnya Sumber daya manusia yang dibutuhkan, serta sarana prasarana yang jua masih kurang memadai.
 3. Kemudian tingkat pengawasan dan sosialisasi dari kantor PMPP kabupaten Sanggau Juga masih belum maksimal, sehingga masih ada pelaku usaha yang belum memiliki serta masih banyak oknum yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang sebagian merugikan pelaku usaha juga. kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan profesional mengenai masalah perizinan sehingga tidak dapat melayani perizinan secara maksimal dan faktor lain yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan peningkatan kualitas perizinan di kalangan masyarakat dan pengusaha adalah kurangnya dukungan dana sehingga personil KPMPP Kabupaten Sanggau belum dapat bergerak cepat dalam meningkatkan kualitas perizinan karena sesungguhnya hal pokok untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan menjamin kinerja kebijakan ialah dana atau anggaran karena dalam pelaksanaan kebijakan jika ketika dana dan anggaran di rasa kurang mendukung maka proses implementasi kebijakan ini tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Peneliti menyimpulkan, berdasarkan analisis dari hasil wawancara dan observasi yang dilaksanakan dilapangan mengenai “ Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009”, maka pada bagian akhir ini penulis menyimpulkan hasil temuan di lapangan sesuai dengan aspek-aspek penelitiannya sebagai berikut:

- 1) Dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 Di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau,

bahwa struktur organisasi yang sudah diatur di dalam peraturan bupati hanya bersifat tertulis, dan dalam pelaksanaannya terkait pelayanan perizinan, staaf dan kepala-kepala seksi saling kerjasama bantu membantu guna menyelesaikan tugas secepat mungkin. Sumber Daya Manusia , serta sarana dan prasarana yang menunjang pekerjaan., bahwa Kantor PMPP Kabupaten Sanggau masih kekurangan sumber daya tersebut. Mengenai SOP, Standar Operasional Prosedur yang dimiliki oleh kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau cukup jelas, karena sudah di atur di dalam Peraturan Bupati Nomor 211 Tahun 2011, sehingga dengan adanya SOP ini maka dalam melaksanakan Permendag nomor 46 tahun 2009 tidak berdasarkan keinginan individual, serta mencegah timbulnya sikap dan tindakan yang berbeda dalam menangani pelayanan perizinan atau dalam melaksanakan kebijakan tersebut,

- 2) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau dalam hal tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan perizinan yaitu berdasarkan peraturan bupati sanggau Nomor 26 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau, Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan juga bahwa keterkaitan antar instansi dalam melayani perizinan ini begitu kompleks, karena setiap instansi masih memiliki tupoksi yang bersangkutan dengan tupoksi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau, akan tetapi karena belum terealisasinya bangunan Satu pintu juga menjadi salah satu penghambat untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien.
- 3) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau telah mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pelayanan perizinan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau masih belum optimal dimana mereka juga masih belum terlalu fokus pada hal itu, melainkan lebih fokus untuk memperbaiki sistem. Adapun harapan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau yaitu agar lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna keberhasilan tercapainya visi dan misi, serta pelayanan perizinan yang masih belum bergabung dapat menjadi satu sehingga dapat mendorong perekonomian daerah.

Dalam bagian ini peneliti mengajukan beberapa saran dalam rangka perbaikan berkaitan dengan “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 Tentang

Penerbitan surat Izin Usaha Perdagangan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau ” adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

- 1) Dalam pelayanan perizinan dapat memberikan pelayanan yang lebih mudah yaitu dengan merealisasikan atau mewujudkan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan menjadi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, sehingga segala urusan perizinan benar-benar dilakukan di satu pintu.
- 2) Mengupayakan kepada pemerintah Kabupaten Sanggau agar memberikan petugas dari setiap tim teknis tupoksi khusus yang berkaitan atau bersangkutan dengan perizinan agar berada di satu pintu yaitu di KPMPP sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam memenuhi prosedur yang di perlukan dalam proses pembuatan izin usaha dan lainnya.
- 3) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau untuk fokus juga menyusun program yang bersangkutan tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 guna tercapainya visi misi kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Kantor PMPP Kabupaten Sanggau juga perlu untuk lebih banyak lagi untuk melakukan kegiatan penyuluhan- penyuluhan serta promosi-promosi, guna menertibkan pelaku usaha untuk memiliki SIUP, dan promosi untuk menarik para investor.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta
- Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Rajawali. Jakarta.
- Moleong, J. Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Bandung : Balai Aksara.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta : EleX Media Komputindo
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Tangkilisan S, Nogis Hessel. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset. Yogyakarta.

Tachjan.2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia

Wibawa, Samodra,dkk.1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia

Widodo, Joko, 2001, *Good Governance*. Surabaya : Insan Cendekia.

Winarno, Budi.2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta : PT. Buku Kita

Yuwono, Teguh (ed). 2001. *Manajemen Otonomi Daerah, Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik. Semarang.

Badan Pusat Statistik. 2012. *Kecamatan Kapuas dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau. Sanggau

Handbook Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau tahun 2012

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup)

UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Alip. Samudra Mahesa
NIM / Periode lulus : ED1109089 / Periode 1 Tahun ajaran 2013/2014
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi
E-mail address/HP : alip.samudra@gmail.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi.....*) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 46
tahun 2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
di Kantor Perananan Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal, 2013

Dr. Arifin, S. Sos. M. A. B.
NIP. 197105021997021002

Dibuat di : PONTIANAK
Pada tanggal: 3 Desember 2013

(Alip. Samudra Mahesa)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).